



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)
OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA)**

***LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN THE ADOPTION OF
INDONESIAN CITIZEN CHILDREN (WNI) BY FOREIGN CITIZENS
(WNA)***

Rafika Nur Affiani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email:rafikanura36@gmail.com

Gusti Ayu Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email:gekratihdamayanti1902@gmail.com

Hafizatul Ulum

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email:hafizatululum91@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam hukum positif dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini menggunakan hukum Normatif, Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi berdasarkan hasil Penelitian Pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dalam hukum positif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Dan Diatur Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No.3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak. Khusus pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bukan hanya berpengaruh pada status anak angkat saja tetapi juga terhadap kewarganegaraannya, Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pengangkatan anak WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA).*

Abstract

This study aims to examine how to regulate the adoption of children of Indonesian citizens (WNI) by Foreign Citizens (WNA) in positive law and bagaimana the form of legal protection of children in adoption of Indonesian Citizen (WNI) children by Foreign Citizens (WNA). This

research uses Normative law, this research is also called doctrinal law research. Normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer legal issues faced based on the results of Research on the Arrangement of the adoption of children of Indonesian Citizens by Foreign Citizens in positive law regulated in Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Appointment, Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning Ratification of the Child's Rights Conference, Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 110/HUK/2009 concerning Child Adoption Requirements and Regulated in the Circular of the Chief Justice of the Supreme Court issued to regulate the adoption of children, namely SEMA No.3 of 2005 concerning Child Adoption, which emphasizes that the adopted child's religion must be the same as that of his adoptive parents. The regulations for the adoption of children are inseparable from the efforts to protect children regulated in the Child Protection Law. Specifically, the adoption of an Indonesian citizen's child by a foreign national not only affects the status of the adopted child but also on his nationality, a form of protection the law against children in the adoption of children of Indonesian citizens (WNI) by foreign citizens (WNA) includes preventive legal protection and repressive legal protection .

Keywords: *Legal Protection, Adoption of Indonesian citizens' children) by Foreign Citizens (WNA).*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang religius dimana suatu hubungan antara dua insan manusia yaitu laki – laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan. Salah satu tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan bagi kedua pasangan suami isteri.

Meskipun memperoleh keturunan bukanlah satu-satunya alasan membentuk perkawinan, namun dalam kenyataannya ketidakhadiran seorang anak (keturunan) menjadi alasan ketidaksempurnaan sebuah keluarga, dan sering menjadi alasan putusnya sebuah perkawinan (perceraian), untuk mencegah putusnya perkawinan karena ketidakhadiran keturunan, maka dilakukanlah pengangkatan anak.¹

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku.² Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi.

Dari beberapa kasus yang terjadi dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA tentunya memerlukan pemikiran dan langkah – langkah strategis semua pihak khususnya Pemerintah Indonesia dalam penanganannya sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya hal serupa. Guna mengetahui secara mendalam mengenai hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam hukum positif dan bagaimana bentuk

¹ Maharani dan Irit Suseno, 2018, "Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing", dalam *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya*, hal 65-66

² Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Edisi Pertama, Akademi Pressindo, Jakarta, hal 44

perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA).

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.³ Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan

Sumber Bahan Hukum Dalam Penelitian ini terdiri dari: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan menggunakan metode sistematis (*sistem kartu/card system*), yaitu setelah mendapat semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat catatan mengenai hal – hal yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukan.⁴ Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi yaitu menjelaskan mengenai pengaturan pengangkatan anak WNI oleh WNA sehingga memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA, selanjutnya setelah bahan hukum diperoleh dianalisa secara kualitatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) Dalam Hukum Positif

Pengangkatan anak antar negara semula tidak dikenal di Indonesia, sehingga dulu belum ada payung hukum yang mengatur masalah tersebut. Pengangkatan anak atau adopsi hanya dilakukan menurut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Namun, dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, pengangkatan anak tidak hanya dilakukan menurut adat setempat, tapi juga sudah dilakukan antar negara.

Proses adopsi atau pengangkatan anak sebaiknya dilakukan secara *legal* yaitu melalui penetapan pengadilan. Adopsi atau pengangkatan anak secara *legal* dilakukan untuk menjamin hak anak adopsi maupun hak orang tua angkat. Selain itu, proses adopsi secara *legal* juga memberikan kepastian hukum bagi anak adopsi dan orang tua angkat agar tidak muncul berbagai masalah di kemudian hari. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan dengan suatu pengesahan di pengadilan tempat domisili anak. *Intercountry Adoption* dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati dalam menerima kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.

Dalam hal pemeriksaan barang bukti ini, surat-surat resmi tentang pribadi orang tua angkat warga negara asing harus telah didaftarkan dan dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia tempat negara asal calon orang tua angkat warga negara asing tersebut. Syarat-syarat yang diperlukan bagi calon orang tua angkat untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak sama dengan proses permohonan mendapat

³ Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, hal 9.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 52.

izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial atau dari Lembaga Pengangkatan Anak, syarat-syaratnya yaitu:⁵Syarat bagi calon orang tua angkat warga negara asing (pemohon) :Harus disertai keterangan domisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun, harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa calon orang tua angkat warga negara asing memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga Indonesia, Sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, berstatus menikah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, pengangkatan anak harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang memiliki izin dalam kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak langsung dilakukan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat (*private adoption*) tidak diperbolehkan dan Pengangkatan anak oleh warga negara asing yang tidak terikat perkawinan yang sah atau belum menikah (*single parent adoption*), tidak diperbolehkan, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Syarat bagi calon anak angkat :Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 18 tahun, anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, yang dimaksud sepanjang ada alasan mendesak yaitu anak korban bencana alam, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus, disertai penjelasan tertulis Menteri Sosial bahwa calon anak angkat warga negara Indonesia tersebut diizinkan untuk diangkat oleh calon orang tua angkat warga negara asing yang bersangkutan, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak naungan Kementerian Sosial, memerlukan perlindungan khusus yakni anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, dan perdagangan anak, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Peraturan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing selalu diperbaharui, peraturan terbaru tentang pengangkatan anak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain peraturan-peraturan tersebut ada juga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No.2 Tahun 1979 yang disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak Lalu Keluarnya SEMA No.3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak. Khusus pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bukan hanya berpengaruh pada status anak angkat saja tetapi juga terhadap kewarganegaraannya. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diketahui

5 Ibid, hal 77

bahwa pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing merupakan upaya terakhir.

Calon Anak Angkat (CAA) pada pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang warga negara asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak. *Intercountry Adoption* melalui Lembaga Pengasuhan Anak juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No, 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 14 disebutkan: “Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus memenuhi syarat melalui lembaga pengasuhan anak. Berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa pengangkatan anak yang tidak melalui lembaga pengasuhan anak tidak diperbolehkan dalam pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, sehingga pengangkatan anak secara langsung antara orang tua kandung warga negara Indonesia dengan calon orang tua angkat warga negara asing yang disebut dengan *private adoption* tidak diperbolehkan.

Mendapat putusan *intercountry adoption* bukan proses yang mudah dan cepat. Banyak persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat warga negara asing. Proses pengangkatan anak antara warga negara Indonesia oleh warga negara asing akan dijelaskan berdasarkan tahapan-tahapan, yaitu: Kementerian Sosial Calon Orang Tua Angkat (COTA) warga negara asing melakukan konsultasi di Kementerian Sosial. Pihak Kementerian Sosial harus mengetahui motivasi secara langsung dari COTA warga negara asing mengangkat anak. Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan Konsultasi dilakukan agar calon orang tua angkat mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, dengan maksud memberikan informasi tentang pengangkatan anak dan memberikan motivasi untuk mengangkat anak. Konsultasi oleh pihak Kementerian Sosial tetap memperhatikan motivasi langsung oleh COTA warga negara asing. Motivasi pengangkatan anak harus memperhatikan prinsip pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip pengangkatan anak tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110/HUK/2009, yang meliputi: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dalam asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut, pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, prinsip pengangkatan anak harus diperhatikan oleh Pihak Kementerian Sosial sebelum memberikan izin kepada COTA warga negara asing untuk melakukan pengangkatan anak. Prinsip pengangkatan anak ini menjadi penting, karena sering tidak diperhatikan bahwa *intercountry adoption* terdapat aspek-aspek yang berarti bagi kepentingan negara, yaitu kemungkinan berubahnya kewarganegaraan calon anak angkat yang bersangkutan, dalam proses konsultasi ini, pihak pemohon yaitu COTA warga negara asing harus membawa surat permohonan yang berisi motivasi mengangkat anak, Surat Nikah, Surat Akta Kelahiran Suami-Isteri, dan Paspor Suami-Isteri kepada Pihak Kementerian Sosial. Konsultasi kepada Pihak Kementerian Sosial diharuskan karena pemerintah berhak mengetahui adanya proses pengangkatan anak yang akan dilakukan oleh warga negara asing, proses di Lembaga Pengasuhan Anak, Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau

organisasi sosial atau Yayasan berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melakukan proses pengangkatan anak sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.65/HUK/2010 Tentang Pemberian Izin kepada Yayasan atau salah satu Lembaga Pengasuhan Anak yang resmi melakukan proses *intercountry adoption* di Indonesia, kementerian Sosial RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Persyaratan Materil (Pasal 44 Permensos No. 110/HUK/2009): Sehat jasmani dan rohani baik fisik maupun mental mampu mengasuh CAA, berada dalam rentang umur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, berstatus nikah secara sah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, membuat pernyataan tertulis akan ada bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 tahun. Dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Kementerian Sosial dan ke perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut. COTA bersedia dikunjungi oleh Perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun, adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA, CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak, telah bertempat tinggal di Indonesia secara resmi selama 3 tahun, memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Persyaratan *Administratif* (Pasal 45 Permensos No.110/HUK/2009) Surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah, surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa, surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah, akte kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut, Copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tetap (KITAP), serta surat keterangan tempat tinggal, copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/atau penetapan pengadilan tentang agama CAA, surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari Mabes Polri, copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut, copy akte kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak, keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Kementrian Luar Negeri dan Departemen Hukum dan HAM, surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial, surat ijin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup, surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang

menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak, membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 tahun, membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Kementerian Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut, surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun, surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya, surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup, surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak, surat ijin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Kementerian Luar Negeri setempat, persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut, laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak, surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat anak ke Instansi Sosial, Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Kepada Lembaga Pengasuhan Anak, laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial, surat Keputusan Ijin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian ijin pengasuhan sementara, laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA, Foto CAA dan bersama COTA, Surat keputusan Tim PIPA tentang pertimbangan ijin pengangkatan anak, Surat keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian ijin pengangkatan anak untuk diproses lebih jauh di pengadilan, penetapan pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar. Dalam prakteknya apabila COTA beragama Islam, maka harus ada 2 persyaratan administratif yang harus ditambahkan yaitu: Surat pernyataan tidak akan menjadi wali apabila anak angkatnya akan menikah (apabila calon anak angkat berjenis kelamin perempuan), surat pernyataan akan memberikan hibah kepada anak angkatnya, semua dokumen yang akan dipergunakan di luar negeri termasuk dokumen pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing terlebih dahulu dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM dan setelah itu oleh Kementerian Luar Negeri, begitu juga terhadap dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia, dokumen harus dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri dan setelah itu oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Persyaratan material dan administratif harus terpenuhi untuk melakukan proses pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Persyaratan *administratif* tersebut akan terpenuhi apabila Kementerian Sosial telah memberikan ijin agar proses pengangkatan anak dapat dilanjutkan, serta Pihak Kementerian Sosial telah mengetahui motivasi dari COTA

warga negara asing mengajukan permohonan pengangkatan anak.⁶Permohonan pengajuan ke Pengadilan Negeri adalah faktor penentu bagi pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Apabila Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial telah diterima oleh COTA warga negara asing, maka proses selanjutnya dapat diteruskan yaitu permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri. Lebih singkatnya akan dijelaskan dengan bagan dibawah ini:

Prosedur pengesahan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri sesuai dengan bagan diatas. Setiap proses pengangkatan anak yang ditetapkan atau diputus Pengadilan Negeri harus dicatatkan di Pencatatan Sipil, demikian pula pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Proses pencatatan pengangkatan anak di catatan sipil harus membawa persyaratan sebagai berikut:

1. Salinan Putusan Pengadilan tentang pengangkatan anak.
2. Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan (Asli dan foto copy).
3. Kartu Keluarga Pemohon dan KTP Pemohon.
4. Penduduk WNA membawa dokumen imigrasi, Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dari Kepolisian, dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan.
5. Penduduk WNA Tinggal Terbatas membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan Penduduk WNA Tinggal Tetap membawa KK dan KTP.
6. Surat Kuasa Pengisian Biodata bermaterai Rp. 6.000,- bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP Penerima Kuasa.

Kemudian yang terbaru tentang pengaturan pengadopsian anak terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa:

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
3. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
4. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
5. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
6. Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
7. Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA)

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara

6 *Ibid*, hal 99

anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷ Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak seyogyanya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Peraturan – peraturan pengangkatan anak masih belum berjalan efektif, hal ini terlihat dari banyaknya kasus – kasus yang menimpa anak angkat yang tidak diperlakukan secara manusiawi dan diabaikan hak – haknya oleh orang tua angkatnya.

Upaya perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga sang anak sendiri, namun perlindungan juga dilakukan oleh masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang bertujuan untuk mengupayakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan setiap anak baik fisik, mental maupun sosialnya sesuai dengan kebutuhan setiap anak.⁸ Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum termasuk anak angkat/anak adopsi. Khusus pengadopsian anak WNI oleh WNA juga wajib memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah terutama terkait dengan akibat hukum dari pengadopsian tersebut karena akan berpengaruh terhadap kewarganegaraan anak adopsi yang bersangkutan.

Mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat perlu dilakukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, karena berbagai undang-undang yang ada pada umumnya hanya mengatur hal-hal tertentu saja mengenai anak, tetapi secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.⁹ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan ini meliputi memberikan kasih sayang anak adopsi selayaknya anak sendiri, mendidik, mendampingi anak dalam situasi apapun, memenuhi segala kebutuhan dan hak – hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak dapat dibedakan kedalam 2 (dua) bagian yaitu:¹⁰ Perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan dan Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yaitu perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum. Perlindungan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun *represif* yang menjadi suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu adanya keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹¹

Perlindungan Hukum *Preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

7 Atin Meriati Isnaini, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2 Nomor 1, Maret, hal 71

8 Arif Gosita, 1984, *op.cit*, hal 30

9 *Ibid*, hal 31

10 Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 10.

11 Rahayu, 2009, *Hukum Pengangkatan Orang*, http://www.prasko.com/2011/02/pengertian_perlindungan-hukum.html, diakses (kamis, 28 Juli 2022 pukul 19:57 WITA)

Bentuk perlindungan hukum secara *preventif* terhadap anak WNI yang diadopsi oleh warga negara asing adalah dengan diaturnya tentang tata cara pengangkatan anak serta hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa bagi negara-negara pihak yang mengakui adanya sistem pengangkatan anak yang ikut serta dalam pengesahan konvensi ini harus memberikan jaminan untuk kepentingan terbaik serta keselamatan sang anak angkat yakni pejabat yang berwenang menjamin keputusan yang diberikan telah sesuai dengan prosedur serta hukum yang berlaku di Indonesia, menjamin bahwa pengangkatan anak dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menjalankan misi perlindungan anak terlebih terhadap pengangkatan antar-negara dimana pemerintah dan lembaga yang berwenang harus memberikan perlindungan yang lebih ketat serta mengambil langkah yang pasti agar pada saat penempatan anak angkat tidak terjadi suatu kesalahpahaman, sehingga bila pengangkatan anak berjalan dengan baik dan lancar dapat meningkatkan hal-hal yang ingin dicapai dalam konvensi.
2. Pasal 66 (angka 5, 6, dan 7) dijelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak khususnya dalam hal perlindungan dari segala kejahatan agar kehidupan anak-anak kedepannya akan jauh dari eksploitasi, penyalahgunaan, *trafficking*, pelecehan seksual dan lain sebagainya dapat merenggut kebebasan mereka. Perlindungan yang diberikan bukan hanya dari keluarga namun masyarakat dan pemerintah juga perlu ikut melindungi, karena anak bisa saja dipisahkan dari orang tuanya secara hukum yang sah demi kepentingan terbaik si anak. Peraturan ini juga berlaku bagi anak angkat dimana sang anak ikut dengan orang yang bukan orang tua kandungnya, serta anak angkat juga memiliki hak-hak kebebasan yang sama dengan anak-anak yang lainnya.
3. Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 83 menyatakan bahwa pihak-pihak yang dengan sengaja memperdagangkan dan/atau menculik anak untuk keuntungan sendiri dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun serta dikenai sanksi denda paling banyak Rp. 300.000.000. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 menjelaskan mengenai status kewarganegaraan anak yang akan diangkat oleh WNA dan kemudian akan dibawa ke negara asal mereka, adalah anak memiliki status kewarganegaraan ganda yaitu kewarganegaraannya sendiri sebagai warganegara Indonesia dan pula ikut dalam kewarganegaraan orang tua angkatnya.

Perlindungan hukum *preventif* terhadap anak WNI yang diadopsi oleh WNA bertujuan untuk meminimalisir terjadinya hal – hal buruk pada anak sehingga tujuan utama dari adopsi tersebut tercapai yaitu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak adopsi tanpa mengabaikan hak – hak anak yang bersangkutan. Pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak angkat melalui pencatatan pengangkatan anak. Orang tua angkat diharapkan mencatatkan pengangkatan anak yang sudah mendapatkan penetapan Pengadilan yang kemudian dalam dimensi pencatatan sipil berupa pembuatan catatan pinggir di kutipan akta kelahiran. Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran merupakan bukti *legal* bagi status perdata anak angkat.¹² Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi

12 Maharani dan Irit Suseno, *op.cit*, hal 79.

sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan Hukum *Represif* berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Pengangkatan anak internasional merupakan bagian dari lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Indonesia memakai sistem *choice of law* yaitu seorang WNA dapat menggunakan asas – asas dan sistem apapun yang berlaku di Indonesia agar mempermudah melakukan perbuatan hukum di Indonesia, termasuk pengangkatan anak Indonesia oleh WNA yang berdomisili di Indonesia.¹³

Bagi calon orangtua bila ingin mengadopsi anak harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Selain menghindari masalah nantinya, mengikuti semua prosedur adopsi perlu dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan, Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, terdapat jenis adopsi atas anak warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). Namun ada perbedaan syarat dan tata cara dalam proses adopsi anak WNI oleh WNA serta anak WNA di Indonesia oleh WNI. Berikut syarat dan tata cara adopsi anak baik oleh WNI dan WNA :

Syarat umum orang tua yaitu:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
3. Beragama sama dengan agama calon anak
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
13. Memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial

Syarat adopsi anak WNA oleh WNI

1. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah RI
2. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak Adapun proses adopsi oleh orangtua tunggal hanya dapat dilakukan oleh WNI setelah mendapatkan izin dari menteri yang didelegasikan kepada kepala instansi sosial di Provinsi.

Syarat adopsi bagi calon orang tua WNA

1. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 tahun
2. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon
3. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri RI melalui perwakilan RI setempat.

¹³ Oeke Reva Ade Pratiwi dkk, “Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, dalam *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, hal 13.

Syarat pengangkatan ini sesuai dengan kaidah HPI Belanda tentang perkawinan yang menganut sistem semacam ini, kerugiannya adalah tidak sesuai kaidah HPI tentang pengakuan, dimana hukum pihak yang mengakui berlaku, ada syarat – syarat yang tidak didistribusikan karena berlaku baik bagi pihak pengangkat dan yang diangkat. Indonesia memakai sistem kumulasi, keuntungan dalam sistem ini bahwa akan lebih banyak pengakuan dari pengangkatan anak yang bersangkutan baik dari negara pihak calon orang tua angkat maupun negara pihak anak angkat.¹⁴ Dalam menentukan Pengadilan mana yang berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak ada 2 (dua) kompetensi, yaitu :¹⁵

- a. Kompetensi Relatif, mengesahkan suatu pengangkatan anak di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman anak yang diangkat
- b. Kompetensi Abslout, pengadilan negeri yang merupakan badan peradilan yang secara umum berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak baik *domestic adoption* maupun *inter-country adoption*, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan.

Tetapi dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga Pengadilan Agama mencakup kewenangan untuk menetapkan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Namun pengangkatan anak secara internasional, pihak yang berwenang untuk mengesahkan surat permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat berkewarganegaraan asing tetap Pengadilan Negeri dan setelah putusan dikeluarkan, Pengadilan Negeri wajib memberikan salinan putusan pengangkatan anak ke Mahkamah Agung, selain itu ke Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian. Namun selain meja hijau, ada cara lain untuk menyelesaikan sengketa/kasus yang ada yakni lewat non litigasi (diluar pengadilan) yang artinya sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian melalui litigasi.¹⁶

D. KESIMPULAN

Pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam hukum positif diatur dalam berbagai peraturan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain peraturan-peraturan tersebut ada juga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No.2 Tahun 1979 yang disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak lalu keluarnya SEMA No.3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan

14 Sudargo Gautama, 1999, *Hukum Perdata Internasional*, Kinta, Jakarta, hal 161.

15 Oeke Reva Ade Pratiwi dkk, *op.cit*, hal 14.

16 *Ibid*, hal 15

Anak. Khusus pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bukan hanya berpengaruh pada status anak angkat saja tetapi juga terhadap kewarganegaraannya. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing merupakan upaya terakhir.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum *preventif* berupa pengaturan dalam hukum positif secara komprehensif dan selektif mengenai syarat dan prosedur *Intercountry Adoption* tanpa mengabaikan hak – hak anak angkat. Bentuk perlindungan hukum represif berupa penyelesaian sengketa ketika terjadi permasalahan hukum dalam pengangkatan anak baik melalui litigasi maupun *non litigasi*. Seyogyanya pengaturan terkait *Intercountry Adoption* dalam hukum positif dilakukan secara terperinci dan selektif dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Seyogyanya dibentuk Lembaga Pengawasan Anak yang rutin memantau keadaan anak yang diadopsi oleh Warga Negara Asing sehingga hak-hak anak tidak dilanggar, khususnya bagi anak-anak yang dibawa ke negara asal orang tua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Arif Gosita. 1989. *Masalah perlindungan Anak*. Edisi pertama, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Asri Benyamin dan Asri Thabrani, 1988, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung.
- Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, CV. Akademik & Pressindo, Jakarta.
- Djaja Meliala, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Geertz, C. 1980 dalam Suparlan Parsudi (2003) *Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan, Antropologi Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hazairin, 1968, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta.
- Hasan Ali, 1973, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Herimanto, dkk, 2009, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar; Bumi Aksa*, Jakarta.
- Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan anak di Indonesia* Penerbit Kanisius, Bandung.
- Maharani, Irit Suseno, 2018, *Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh Warga negara asing* Dalam mimbar keadilan jurnal ilmu Hukum, Surabaya universitas 17 Agustus 1945
- Zaini Muderis, 1922, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. WEBSITE/ INTERNET

- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengangkatan_anak, diakses tanggal 18 Juli 2022 Pukul 21.00 WITA.
- <https://news.okezone.com/read/2015/06/15/340/1165340/kronologis-angeline-yang-diadopsi-secara-tidak-sah>, diakses pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 21.00 WITA.

[https://kaltim.tribunnews.com/2015/06/11/beginilah-kronologis-pembunuhan-sampai-jasad-angeline ditemukan](https://kaltim.tribunnews.com/2015/06/11/beginilah-kronologis-pembunuhan-sampai-jasad-angeline-ditemukan), diakses tanggal 6 Juni 2022 Pukul 21.00 WITA.

<https://news.detik.com/berita/d-546826/tristan-korban-trafficking-berkedok-adopsi-seharga-rp-20-jt.,diaksestanggal08Juni2022> Pukul 21.00 WITA.

C. PERATURAN – PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.